

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perjalanan baru dalam kehidupan, yang dimana merupakan titik awal di banggunya samudera bahtera rumah tangga yang sejahtera. Pernikahan menjadi suatu hal yang dicita-citakan dan didambakan oleh setiap orang karena di tengah penantiannya dua insan bertemu, melebur untuk saling mencintai dan melengkapi satu sama lain. Pernikahan menjadi moment yang sangat sakral dan suci, sehingga untuk menempuh perjalanan ini tidak bisa dilakukan dengan main-main. Pernikahan juga merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri yang dilakukan dengan sah. Maka dari itu makna dari ucapan ijab dan qabul sangat amat berharga karena menyangkut tanggung jawab seumur hiidup (Jarbi, 2019)

Pernikahan menjadi ibadah terpanjang dan dapat menyempurnakan separuh agama. Karena dalam pernikahan memiliki maksud agar suami istri bisa saling mengasihi satu sama lain, bisa saling menjadi pakaian baik untuk suami terhadap istri maupun istri terhadap suami (Malisi, 2022). Maka dari itu dalam membentuk keluarga yang kekal bahagia, perlu adanya persiapan dan perencanaan yang matang dalam membangun rumah tangga agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini selaras sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun (1974) bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Karena manusia yang terikat dalam pernikahan akan mendabakan keluarga yang harmonis, tentram dan di ridhoi oleh Allah Swt. Maka pernikahan merupakan sebuah perjanjian suci yang menyatukan dua individu baik secara lahir maupun bathin sebagai suami dan istri yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan, ini menjadi titik pembeda antara manusia yang memiliki akal kesempurnaan dengan binatang yang bisa berkembang biak dimana dan dengan siapa saja.

Untuk itu, pernikahan menjadi salah satu hal yang istimewa dan mulia, karena melalui jalan pernikahan manusia bisa saling memenuhi satu sama lain dan merupakan titik balik perkembangan umat manusia kembali. Pada dasarnya keluarga yang ideal mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga, hal ini ditandai dengan suasana yang harmonis, penuh kasih sayang, dan ketenangan lahir batin.

Keluarga menjadi tempat pulang pertama bagi suami, istri, juga sang buah hati. Setiap pernikahan tentu di harapkan akan bertahan seumur hidup, tetapi perjalanan dalam pernikahan tidak berjalan semudah itu, kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis. Di tengah pernikahan suami dan istri di pertemukan dengan konflik interpersonal seperti ketidaksepahaman atau kurangnya komunikasi efektif yang akhirnya dapat memicu pertengkaran dan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi berujung pada perceraian (Adam, 2020).

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Meskipun demikian, sebagian besar pasangan menikah dengan harapan dapat membina rumah tangga yang harmonis, langgeng dan selamanya bersama. Meskipun banyak upaya dilakukan untuk mempertahankan pernikahan, perceraian tetap menjadi kenyataan yang umum terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika kedua pasangan telah berusaha semaksimal mungkin (Imron, 2016).

Di masa lalu, perceraian dipandang sebagai kegagalan institusi keluarga dalam membina dan mempertahankan rumah tangganya sehingga dampak dari perceraian membawa stigma sosial yang kuat. Keluarga yang mengalami perceraian seringkali menghadapi tekanan sosial dan diskriminasi. Melekatnya stigma ini berakar dari norma-norma yang menganggap bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang tidak boleh diputuskan, sehingga perceraian dipandang sebagai kegagalan individu dan keluarga. Tetapi berbanding terbalik dengan pemikiran di era modern ini, yang terdapat perubahan dalam memandang fenomena perceraian.

Persepsi masyarakat terhadap perceraian telah mengalami pergeseran yang signifikan. Perceraian saat ini tidak lagi dipandang sebagai aib sosial yang harus disembunyikan. Karena perceraian sudah dipahami sebagai pilihan hidup yang

menjadi hak bagi setiap individu yang dirasa sudah tidak bisa lagi memperahankan bahtera rumah tangga. Perceraian juga sudah dianggap menjadi hal yang biasa bahkan yang terjadi tidak hanya suami yang mengajukan talak melainkan saat ini isteri mempunyai hak untuk mengajukan perceraian dan disebut dengan cerai gugat.

Cerai gugat adalah putusannya ikatan perkawinan yang terjadi atas permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama. Proses ini berjalan atas dasar persetujuan suami sebagai termohon, hingga akhirnya Pengadilan Agama memberikan keputusan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Setiap perceraian selalu diawali oleh konflik yang kecil hingga besar yang akhirnya mengganggu keharmonisan rumah tangga, dengan hal itu ketidakrukunan dalam rumah tangga menyebabkan tidak terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Fenomena cerai gugat semakin sering terjadi hingga saat ini yang dimana melibatkan berbagai kalangan, baik seorang publik figur hingga masyarakat umum. Dengan dominannya gugatan cerai yang di ajukan oleh perempuan menjadi suatu hal yang membentuk pandangan baru sehingga fenomena cerai gugat ini tidak menjadi suatu keasingan melainkan sebuah fakta sosial yang terjadi di Masyarakat (Munthe, 2023)

Sebagaimana Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Bandung sendiri yang menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan jumlahnya lebih tinggi dari permohonan cerai talak yang di ajukan oleh suami. Tentu dari tingginya fenomena cerai gugat ini dilandasi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini terbukti dengan adanya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Bandung pada tahun 2017 sebanyak 5.414 perkara. Di tahun 2018 sebanyak 5.669 perkara dan di tahun 2019 sebanyak 6.085 perkara. Sedangkan di tahun 2020 adalah sebanyak 6.158, pada tahun 2021 sebanyak 6.178, pada tahun 2022 7.365, pada Tahun 2023, jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung adalah 5.861 kasus, dan pada tahun 2024 terdapat 5.516 kasus cerai gugat (Fitri, 2022). Walaupun terdapat jumlah penurunan dalam kasus perceraian ini tetapi Kota Bandung di tetapkan sebagai urutan keenam dengan kasus perceraian tertinggi di Jawa Barat.

1.1 Jumlah Data Cerai Gugat

TAHUN	JUMLAH CERAI GUGAT
2017	5.414
2018	5.669
2019	6.085
2020	6.158
2021	6.178
2022	7.365
2023	5.861
2024	5.516

(Pengadilan Agama Bandung, 2025)

Karena tingkat fenomena cerai gugat di pengadilan agama Bandung tergolong tinggi. Maka fenomena ini mencerminkan sejumlah masalah yang lebih kompleks dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Masalah ini menjadi penting untuk diteliti karena merupakan bagian dari gejala sosial yang di dalamnya banyak penyebab yang beragam. Adapun beberapa beberapa faktor penyebab dari tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Bandung yang disebabkan karena, kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun verbal, seringkali dipicu oleh anggapan suami bahwa dirinya memiliki otoritas mutlak sebagai kepala keluarga. Pandangan ini dapat mendorong perilaku dominan dan tindakan penindasan terhadap istri. Selain itu, perselingkuhan suami dan kegagalannya memenuhi kewajiban nafkah, serta keterlibatan dalam perjudian online yang merugikan keluarga, merupakan faktor-faktor tambahan yang dapat memperburuk situasi

Berdasarkan penelitian Vivin Devi (2021) keputusan perempuan untuk mengajukan cerai gugat dapat dianalisis melalui lensa teori tindakan sosial Max Weber. Menurut Weber, tindakan sosial dapat dikategorikan menjadi tindakan rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional. Masing-masing tipe tindakan ini dapat mempengaruhi keputusan seorang perempuan untuk bercerai.

Hal ini menjadi representatif bahwa hak hak perempuan sudah cukup terlindungi sehingga seorang istri berani untuk mengambil keputusan sebuah keputusan. Karena di masa lalu, perceraian sering dianggap sebagai sesuatu yang

harus dihindari, terutama oleh perempuan. Banyak istri yang memilih bertahan meskipun menghadapi penderitaan, tidak mendapatkan nafkah, rela dipoligami, atau bahkan ditinggalkan oleh suami, hanya untuk agar tidak menghadapi stigma buruk perceraian yang melekat di masyarakat. Namun, saat ini situasi telah berubah perempuan merasa lebih terlindungi baik secara hukum dan sosial, sehingga cerai gugat menjadi sebuah pilihan yang diyakini sebagai keputusan terbaik. Maka dari itu, fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan, seperti mengapa angka cerai gugat begitu tinggi dan apa saja faktor yang mendorong perempuan untuk mengajukan gugatan cerai, khususnya di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Fenomena perceraian khususnya tingginya tingkat cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bandung merupakan masalah yang serius. Dengan meningkatnya angka perceraian tentu akan menciptakan ketidakstabilan sosial, keluarga yang dianggap sebagai sebuah pilar dalam masyarakat sedikit demi sedikit menunjukkan lemahnya nilai-nilai yang ada dalam keluarga. Atas dasar hal tersebut perlu kiranya langkah preventif dalam menekan angka perceraian. Pengadilan sebagai tempat yang menangani perkara perceraian telah berupaya untuk menekan angka perceraian. Namun walaupun tahap mediasi telah di tempuh tetapi tingkat cerai gugat masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Bandung?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan sosial istri dalam mengajukan cerai gugat menurut teori Tindakan Sosial Max Weber?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan hakim dan mediator dalam menangani fenomena cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya fenomena cerai gugat di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan sosial istri dalam mengajukan cerai gugat menurut perspektif Max Weber.
3. Untuk mengetahui upaya hakim dan mediator dalam menangani fenomena cerai gugat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara akademis maupun praktis.

1. Secara akademis, bahwa dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya dan memperluas koleksi dalam rangka kegiatan penelitian di bidang tersebut, serta untuk memperkaya bahan dari informasi serta dokumen ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sosiologi khususnya pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Secara praktis, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai fenomena sosial khususnya mengenai tingginya cerai gugat di Kota Bandung, serta dapat memberikan pelajaran dan bekal untuk mahasiswa kedepannya. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi sehingga institusi pendidikan dapat ikut andil dalam menekan angka tingginya cerai gugat ini. Selanjutnya bagi masyarakat, penelitian yang dilakukan ini dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai faktor penyebab terjadinya fenomena cerai gugat.

E. Kerangka Berpikir

Perceraian merupakan putusnya hubungan tali sumi istri, yang berarti keduanya sudah tidak lagi di anggap sebagai suami istri (Siregar et al., 2023).


Dalam islam perceraian berasal dari kata talaq berasal dari bahasa arab yaitu itlaq, yang artinya melepaskan, dalam istilah agama talaq adalah melepaskan suatu ikatan perkawinan (Siregar et al., 2024). Perceraian dalam perspektif sosiologi merupakan sebuah realitas sosial yang bisa dikaji dalam beberapa sudut pandang termasuk dalam paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi ini meliputi fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Paradigma fakta sosial menekankan kepada kondisi nyata sosial yang bersifat memaksa karena terintegrasi dengan struktur dan pranata sosial yang ada di masyarakat. Dalam paradigma definisi sosial menjelaskan bahwa individu merupakan aktor yang menentukan dan menciptakan kenyataan kehidupan sosialnya. Paradigma perilaku sosial yang menekankan bahwa perilaku individu tidak hanya di dasari atas respon saja melainkan ada sebuah pertimbangan yang rasional juga terdapat keuntungan di dalamnya (Oiladang, 2024).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan sebuah pembubaran pernikahan yang didasari karena berbagai faktor sehingga pernikahan tersebut tidak bisa di pertahankan kembali. Beberapa tahun terakhir angka perceraian masih cukup tinggi, dan perceraian dengan jenis cerai gugat menjadi fenomena yang lebih dominan dari cerai talaq (Toha & Arifin, 2018). Cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang di ajukan oleh pihak istri, dalam cerai gugat ini istri di sebut sebagai “penggugat” dan suami sebagai “tergugat”. Setiap perceraian perlu untuk di selesaikan dalam Pengadilan Agama. Karena pengadilan agama menjadi tempat yang bertanggung jawab untuk mengadili perkara dalam islam, khususnya perkara perceraian.

Selaras dengan Pengadilan Agama di Kota Bandung yang terdapat banyak perkara mengenai perceraian yang di ajukan oleh istri atau disebut dengan cerai gugat. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa gugatan perceraian yang terhitung dari Januari hingga Desember terdapat 5.516 gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Agam Kota Bandung. Tentu jumlah ini merupakan jumlah yang cukup tinggi dan didasari oleh berbagai faktor dan pertimbangan. Untuk itu, sebagai pisau analisis, dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial yang terdapat dalam penelitian Umanilo, pada penelitiannya menjelaskan Teori Tindakan Sosial merupakan tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subyektif bagi

dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Umanailo, 2019). Hal ini akan sangat relevan untuk menjelaskan suatu perubahan pandangan perempuan yang akhirnya memilih untuk mengajukan cerai gugat.

Dalam teori ini juga menggambarkan bagaimana individu dalam mengambil keputusan di kehidupannya dipenuhi oleh makna dan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sama halnya mengajukan cerai gugat. Maka dari itu kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan pijakan bagi peneliti untuk menyusun hubungan teori, fakta, dan variabel yang akan di teliti sehingga memperoleh data-data yang relevan mengenai fenomena tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Bandung.



Gambar 1.1 skema kerangka berpikir